

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Otonomi daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi. Menurut Noordiawan (2007:284) “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Dwipayana (2003:6) menjelaskan bahwa “desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan dasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat”. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kekuatan dan kewenangan yang luas untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan seminimal mungkin terdapat campur tangan pemerintah pusat.

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan:

Secara teoritis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; *kedua*: memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat

pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa.

Sebagai organisasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling rendah, desa menjadi bagian terdepan dalam upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2005:3) menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi otonomi bagi desa dapat menjadi kekuatan sekaligus beban bagi pemerintah desa yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan dalam mengelola keuangan desa menjadi kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa. Sering kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Menurut Hidayana et al (2005), kenyataan tersebut disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:

Pertama: desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua:* kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga:* rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat:* bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola dinas.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat desa dibandingkan pemerintah daerah yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Penerapan otonomi bagi

desa akan menjadi kekuatan, bukan hanya bagi pemerintah desa, melainkan juga bagi pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, otonomi daerah, khususnya otonomi bagi desa, benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, meliputi:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah.
2. Transfer, meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan lain, meliputi:
 - a. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya;
 - b. Pendapatan desa lain-lain yang sah, antara lain hasil kerja sama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap pengembangan wilayah perdesaan adalah dengan mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Barat yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah untuk mengoptimalkan potensi desa. Wujud nyata Kabupaten Karawang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan ADD kepada desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Karawang kepada desa pada tahun 2017 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Karawang tersebut, diketahui bahwa besarnya ADD adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dijelaskan juga bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas desa yang besarnya tidak boleh dibagi secara merata. Setiap desa akan menerima besaran ADD dalam jumlah yang berbeda. Bahkan, alokasi untuk setiap dusun/RT/RW dalam satu desa pun akan berbeda, sesuai dengan apa yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menentukan besaran setiap dusun/RT/RW berdasarkan prioritas.. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Dura (2016:28), yaitu:

Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda, tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim

Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara bertahap. Sistem pertanggungjawaban memerlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas agar terwujudnya prinsip akuntabilitas.

Berdasarkan Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan kebijakan dalam mendistribusikan ADD dengan menggunakan asas pemerataan dan asas keadilan. Asas pemerataan adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan desa yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDm). Sedangkan asas keadilan adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan, dan Index Kesulitan Geografis, atau disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDp).

Mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2015, pelaksanaan asas pemerataan yang selanjutnya disebut ADDm ditentukan sebesar 90% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi rata sama besar kepada 298 desa. Sedangkan asas keadilan yang disebut ADDp dialokasikan sebesar 10% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi berdasarkan variabel-variabel di atas.

Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karawang Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 160.023.377.300,00 yang dibagi kepada 298 desa di 30 kecamatan. Kecamatan Klari menjadi kecamatan yang menarik untuk menjadi lokasi penelitian terkait pengelolaan ADD dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain dikarenakan kondisi setiap desa yang berada di kecamatan ini sangat beragam. Sehingga, desa-desa yang berada di Kecamatan Klari, dengan berbagai kompleksitasnya, mendapatkan besaran ADD yang berbeda-beda, dimulai dari besaran yang rendah, menengah, sampai tinggi dengan selisih yang sangat terlihat jelas. Adapun rincian pembagian ADD pada masing-masing desa di Kecamatan Klari dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Klari Tahun Anggaran 2017

No.	Desa	Besaran ADD (dalam Rupiah)
1.	Duren	1.111.230.000
2.	Pancawati	624.340.000
3.	Walahaar	527.830.000
4.	Kiarapayung	427.030.000
5.	Sumurkondang	492.340.000
6.	Cibalongsari	1.171.740.000
7.	Klari	590.230.000
8.	Belendung	530.060.000
9.	Anggadita	639.950.000
10.	Gintungkerta	698.240.000
11.	Curug	778.640.000
12.	Karanganyar	659.320.000
13.	Cimahi	511.540.000
Jumlah		8.762.490.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, total ADD yang diterima oleh Kecamatan Klari adalah sebesar Rp. 8.762.490.000,00 atau sebesar 5,48% dari total keseluruhan ADD di Kabupaten Karawang pada tahun 2017. Desa Kiarapayung menjadi desa yang menerima ADD terendah di Kecamatan Klari, yaitu dengan nominal sebesar Rp. 427.030.000,00. Sedangkan desa yang menerima ADD tertinggi adalah Desa Cibalongsari, yaitu sebesar Rp. 1.171.740.000,00. Sehingga, selisih antara ADD terendah dan tertinggi di Kecamatan Klari adalah sebesar Rp. 744.710.000,00. Angka tersebut merupakan selisih yang sangat tinggi untuk pembagian ADD di satu kecamatan yang sama.

Desa Duren sebagai salah satu desa dengan ADD yang tinggi menarik untuk dilakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD pada tahun

anggaran 2017 dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa yang mendapatkan besaran ADD sangat tinggi di Kecamatan Klari, bahkan Kabupaten Karawang. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Kecamatan Klari merupakan kecamatan yang kompleks. Kondisi setiap desa sangat terlihat perbedaannya. Ada yang berada di pusat perekonomian, ada pula yang berada di pelosok yang menjadi perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Dan masih banyak lagi indikator-indikator yang menyebabkan desa-desa di Kecamatan Klari semakin kompleks. Hal tersebut juga yang menjadikan besaran ADD di Kecamatan Klari sangat beragam. Untuk Desa Duren sendiri, walaupun ADD-nya besar, tapi setiap kali tim kami melakukan monitoring, pasti ada saja kekurangan administratif yang belum mereka penuhi. Sehingga kami beri mereka waktu untuk melengkapinya.”

(Hasil wawancara dengan staf Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Kabupaten Karawang 6 November 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Desa Duren masih mengalami kendala dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari sisi administrasi.

Proporsi peruntukkan ADD yang tercantum dalam Perbup Karawang Nomor 43 Tahun 2015, yang terdiri dari:

1. Belanja aparatur dan operasional;
2. Biaya pemberdayaan masyarakat;
3. Penghasilan Tetap (Siltap), Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas.

Untuk belanja aparatur dan operasional dialokasikan sebesar 30% dari ADD setelah dikurangi Siltap, Tunjangan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif Ketua RT/RW, dan Insentif Linmas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan biaya pemberdayaan masyarakat mendapat alokasi sebesar 70% dari ADD setelah dikurangi Siltap, Tunjangan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif Ketua RT/RW, dan Insentif Linmas. Adapun rincian ADD di Desa Duren dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2**Rincian Alokasi Dana Desa Duren Tahun Anggaran 2017**

No.	Proporsi Peruntukkan		Jumlah (dalam rupiah)
1.	Siltap Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa		421.200.000
2.	Tunjangan BPD		79.200.000
3.	Insentif RT/RW		480.000.000
4.	Insentif Linmas		6.000.000
5.	Belanja Aparatur dan Operasional	Peningkatan Kapasitas BPD	13.106.646,01
		Administrasi Pemerintahan Desa	24.340.914,02
6.	Biaya Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Skala Kecil	65.533.230,06
		Bantuan Keuangan Lembaga Masyarakat	21.844.410,02
Jumlah			1.111.225.000,11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pemerintahan Desa (diolah)

Penelitian pengelolaan ADD di Desa Duren ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). World Bank (dalam Haryanto, 2007:9) mendefinisikan '*good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien'. Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan:

Prinsip-prinsip *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*,

berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, maka pengelolaan ADD di Kabupaten Karawang senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip partisipatif, responsif, transparansi, dan akuntabel. Sehingga, pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa dapat terwujud. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Karawang juga memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai media proses pembelajaran bagi masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* yang dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah.

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.111.230.000,00 yang diterima Desa Duren bukanlah dana yang pengelolaannya dapat disepelekan. Pemerintah desa harus bersungguh-sungguh dalam melakukan akuntabilitas pengelolaan ADD, baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Ditinjau dari hal tersebut, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Desa Duren menarik untuk dikaji dan dianalisis tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan. Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pelaku atau aparat pengelola dan bagaimana menemukan upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah hal-hal yang mendorong untuk dilaksanakannya penelitian di wilayah Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yunianti (2015) mengemukakan bahwa “salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota”.

Menurut Septian (2016:94):

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, ditetapkan tujuh asas umum penyelenggaraan negara, diantaranya meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam Undang-Undang (UU) tersebut dijelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap proses dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) dijelaskan bahwa:

Diperlukannya suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, *legitimate*, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari unsur KKN.

Asas akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan adanya akuntabilitas, artinya suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau akan dijalankan. Akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana menyelenggarakan dan mempertahankan tanggung jawab terhadap pencapaian hasil.

Akuntabilitas merupakan bagian penting sekaligus tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah. Mardiasmo (2002:20) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (pemerintahan yang baik). Menurut Haryanto (2007 : 10), “prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan”. Sementara itu, Solekhan (2012) mengemukakan bahwa:

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Sukasmano (dalam Sumpeno, 2011) mengungkapkan ‘akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan

masalah pembangunan dan pemerintahan desa'. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan ADD sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan ADD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan ADD di Desa Duren masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah masih kurang maksimalnya partisipasi masyarakat desa. Hal tersebut berdasarkan informasi sebagai berikut:

“Setiap kali melaksanakan musyawarah desa, kami selalu menyebarkan undangan kepada masyarakat agar terlibat dan berperan aktif. Tapi nyatanya, kehadiran masyarakat belum pernah mencapai 100% dari undangan yang sudah kami keluarkan.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Duren, 6 November 2018)

Dari pernyataan informan di atas, adanya partisipasi masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan ADD menunjukkan adanya salah satu prinsip *good governance* yang tidak terpenuhi. Sehingga, hal tersebut juga menunjukkan adanya indikasi kurang maksimalnya komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait keterlibatannya dalam musyawarah desa sebagai tahap perencanaan dalam pengelolaan ADD.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) yang menganalisis akuntabilitas pengelolaan ADD di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang memuat saran untuk peneliti lain agar melakukan penelitian dengan memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan lebih memilih untuk meneliti program ADD dibandingkan dengan program pemerintah lainnya. Ketertarikan ini dikarenakan program ADD memiliki implikasi yang sangat besar

dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam undang-undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa pemerintah pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Pemilihan Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sebagai tempat penelitian didasarkan pada adanya temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan ADD di Desa Duren belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *good governance*.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD yang terdapat di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Tahun 2017)”**.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada tahun 2017?”**

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa di Desa Duren, Kecamatan Klari,

Kabupaten Karawang pada tahun 2017, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Duren mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD agar tercipta pelaksanaan *good governance*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada tahun 2017.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada tahun 2017.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang pada tahun 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran, serta memberikan informasi, sekaligus umpan balik bagi pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, bahkan kabupaten, untuk melakukan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Alokasi Dana Desa.